



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO**
NOMOR : 421.3/79/426.116/2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM DARUL ULUM
DESA ANDUNGSARI KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : Surat Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum Desa Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Nomor : 69/SMP-DU/1/2020 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah,
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum Desa Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 23 November 2020 Nomor : 421.1/6817/426.101/2020 tentang Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum

Alamat : Dusun Nangkan RT. 007 RW. 003 Desa Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Penyelenggara : Yayasan Nurul Hasan Andungsari

- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku selanjutnya diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **28 Desember 2023**.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 28 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



Kristiana Ruliani
KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730215 199302 2 002



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
Jalan Raya Dringu No. 901 Dringu Telp Fax (0335) 4430000
PROBOLINGGO 67271

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 421/ 079 /426.116/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 6 ayat (5) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta surat permohonan dari Kepala SMP Islam Darul Ulum Nomor : 69/SMP-DU/1/2020 Tanggal : 25 Oktober 2020, Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo Nomor : 421.1/6817/426.101/2020 Tanggal 23 November 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menyatakan bahwa :

1. Nama Sekolah : **SMP ISLAM DARUL ULUM**
2. NSS : 20.2.05.20.21.006
3. NPSN : 20553231
4. Alamat : Dusun Nangkan RT.007 RW. 003 Desa Andungsari Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Telah terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo sebagai satuan pendidikan.

Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sesuai dengan masa berlaku Izin Operasional satuan pendidikan (28 Desember 2020 sd 28 Desember 2023) apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, perkembangan, perubahan dari satuan pendidikan yang bersangkutan, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 28 Desember 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730215 199302 2 002